

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.¹

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon* (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung

¹ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa' dah*, Terj. Mustaqim, *Hadih untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001, hal. 28.

dan hidup bersama kelak di hari kemudian.² Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.³

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.⁴ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁵

Penciptaan manusia sebagai hamba (agar beribadah kepada Allah SWT) ini mengemban misi untuk meramaikan bumi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri, Para Nabi dan Rasul itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan firman-firman-Nya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang luas dan benar sesuai dengan kehendak sang pencipta. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT.

Manusia juga diciptakan saling berpasang-pasangan, antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan pasangan dari umat manusia, bercampurnya pasangan umat manusia tersebut biasa dalam agama Islam diucapkan dengan

2 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002, hlm. 387.

3 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 69.

4 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

5 Abdul Jalil (eds), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

lafadz nikah atau perkawinan. Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.⁶

Hidup berpasangan di kalangan manusia ini dalam realitanya, tidak selamanya berjalan dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini manakala tidak ada atau belum mengetahui hukum agama dengan benar. Realita tersebut mencemarkan agama dan tidak menghargai terhadap hukum-hukum agama yang berlaku. Sebenarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan nikah tersebut, namun terkadang kita sebagai manusia yang tidak mau belajar tentang masalah yang sedang terjadi, sehingga berakibat terhadap banyaknya penyimpangan hukum atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun ketika kita melihat realita yang terjadi, ternyata pemahaman masyarakat terhadap masalah nikah sangatlah minim, hal ini disebabkan kecenderungan dari mereka beranggapan bahwa pernikahan merupakan urusan yang sangat mudah, sehingga hal tersebut berakibat pada buruknya perilaku masyarakat khususnya para remaja yang seenaknya sendiri dalam urusan pernikahan. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa pernikahan itu ibarat jual beli, artinya ketika mereka punya kemampuan (membayar mahar), maka

⁶ Rokhmadi, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, Justisia Edisi 25, Semarang 2004, hal.7.

mereka bisa menikah sesuai dengan keinginannya.

Masyarakat Jawa dalam kesehariannya tidak lepas dengan hukum adat dan kepercayaan yang tidak bersumber dari ajaran agama, sebagian besar dari mereka masih percaya pada hal-hal yang bersifat tahayyul atau *klenik* misalnya: anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga (Nikah Lusan), ketika ada gerhana bulan wanita-wanita yang hamil di suruh bersembunyi di bawah tempat tidur biar anaknya kelak waktu lahir selamat, nikah sekar kembar (adik kakak nikah dalam waktu yang bersamaan), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang "larangan Nikah Sekar kembar" (Kakak adik perempuan menikah dalam waktu yang bersamaan). Pernikahan seperti itu diyakini oleh masyarakat kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang akan membawa bencana bagi pelaku ataupun keluarga, bisa salah satu dari mereka meninggal ataupun dari keluarga mereka dan mayoritas dari pihak keluarga adik yang terkena musibah.⁷

Kondisi seperti itu tentunya perlu sebuah kajian yang lebih mendalam tentang larangan nikah sekar kembar kaitannya dengan musibah yang terjadi pada pelaku ataupun keluarganya. Hal inilah yang patut diwaspadai oleh masyarakat Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang agar dalam urusan pernikahan mereka lebih berhati-hati lagi dan tidak terlalu percaya dengan klenik-klenik atau takhayyul karena hal ini

⁷ Wawancara dengan tokoh masyarakat Delik rejo Bapak Lamto, di rumahnya 23 Januari 2011

bisa mengurangi iman mereka kepada Allah SWT.

Keadaan sebagaimana terurai di atas, ternyata masih terjadi di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, meskipun kejadiannya tidak pasti dalam setiap tahun, namun dalam kurun waktu 10 tahun ini penulis temukan 3 pasangan yang melakukan pernikahan sekar kembar.

Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang termasuk kampung yang masih abangan, mereka masih sangat meyakini adanya klenik-klenik atau hal-hal yang bersifat tahayyul, meskipun lokasinya yang sangat terpencil, untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang sudah tergolong maju, namun untuk kegiatan yang bersifat keagamaan disana sangat kurang, hal tersebut di karenakan masih minimnya tokoh-tokoh agama yang mukim disana.

Masyarakat Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang mayoritas bermatapencaharian sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta, meskipun ada sebagian kecil yang menjadi pedagang, guru dan PNS. Untuk tingkat pendidikan Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang termasuk rendah sebab rata-rata dari mereka hanya sampai SD dan SMP, sangat jarang sekali yang sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Karena tingkat pendidikan yang rendah itulah kesadaran dalam hukum lemah, sehingga pola pikir mereka masih kuno atau primitif.

Berawal dari fenomena di atas, penulis yakin bahwa hal ini secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan kondisi-kondisi riil dalam masyarakat, sehingga akhirnya penulis dapat menemukan kesimpulan yang berarti demi kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana larangan nikah Sekar kembar yang terjadi di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang larangan nikah sekar kembar di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap larangan nikah Sekar kembar yang terjadi di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui larangan nikah sekar kembar yang terjadi di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang larangan nikah sekar kembar di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap larangan nikah Sekar kembar yang terjadi di kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

D. Telaah Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang nikah Sekar kembar belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan atau karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap Larangan nikah Lusan di Dusun Nglano Kelurahan Pandean Kecamatan Tasik madu Kabupaten Karanganyar oleh Nurul Inayah NIM : 04350074, skripsi ini menerangkan bahwa di daerah tersebut masyarakatnya sangat mempercayai bahwa anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, apabila di langgar akan terjadi hal hal yang tidak di inginkan (musibah)
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian dalam perkawinan Nglangkahi di Desa Sumbaga Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

oleh: Atikoh NIM : 04350099 disini penulis menjelaskan bahwa di wilayah tersebut meyakini bahwa apabila ada anak perempuan yang belum menikah dan didahului oleh adik perempuannya juga untuk melaksanakan pernikahan maka anak perempuan yang pertama mendapatkan tukon atau mahar yang sama dengan wanita yang dinikahkan

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Ngalose di Desa Kepuh Kecamatan Tambak bawean Kabupaten Gresik oleh Abdul Rozaq NIM : C 01303091.

Bahwa hasil penelitian yang di dapatkan penulis, menjelaskan bahwa tradisi Ngalose adalah tradisi yang mempercayai seorang yng sudah melaksanakan akad nikah tidak boleh melakukan hubungan badan malam itu juga, harus ada batas waktu yg sudah di tentukan, tujuanya untuk melestarikan budaya warga setempat dan menghindari fitnah yang tidak di inginkan.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itulah sekali lagi penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh keterangan di atas, sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih gamblang dan argumentatif, obyektif, sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat, kaitannya dengan larangan nikah sekar kembar.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya penelitian skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian lapangan (*field research*).⁸ Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatnya, Iqbal Hasan merumuskannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁹ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau akan disempurnakan atau diperbaiki.¹⁰ *Field research* ini dilakukan di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di tengah masyarakat.¹¹

⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 24.

⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 32.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹² Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.¹³ Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).¹⁴

Data primer ini berupa hasil wawancara bagi yang melakukan Nikah Sekar kembar secara langsung dari masyarakat sekitar Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, kemudian yang terpenting juga para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang berpengaruh di Kelurahan tersebut. Di samping para pihak tersebut, dapat juga berupa dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini, misalnya mengenai profil atau sejarah dari kampung tersebut.

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002, hlm. 107.

¹³ *Ibid*, hlm. 120.

¹⁴ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPF, 1999, hlm. 147.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.¹⁵ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh melalui buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi yakni pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁷ Hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan (skripsi). Metode observasi yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa sekeliling obyek penelitian guna mencari kesan umum serta untuk mencatat sejumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku tertentu. Dalam penerapannya dengan metode ini, penulis mengamati tentang keadaan umum Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang

b. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998, hlm. 91.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 74.

dijawab secara lisan pula.¹⁸ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari *interview* sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada *interview*. Dalam hal ini *interview*nya adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut, tokoh masyarakat dan orang-orang yang mengetahui dalam persoalan tersebut. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan ditanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.¹⁹

c. Metode Angket

Metode angket yaitu usaha mengumpulkan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.²⁰ Hal ini digunakan untuk mendapatkan data dari populasi yang luas atau populasi yang terdiri dari beraneka macam golongan atau kelompok yang tersebar.²¹ Dengan metode ini maka dapat digunakan sebagai bukti sekaligus pelengkap setelah observasi dan *interview* sehingga diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 116.

²⁰ *Ibid.* hlm. 117.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hlm.62.

d. Metode Analisa Data

Setelah data-data seperti yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis membagi pokok bahasan menjadi lima Bab. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I :** Pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika.
- BAB II:** Bab ini membahas ketentuan umum tentang nikah dan tinjauan umum tentang pernikahan yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum dan tujuan pernikahan, syarat dan rukun nikah.
- BAB III :** Bab ini membahas tentang pelaksanaan Nikah Sekar kembar di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Semarang. Adapun uraiannya adalah tentang letak geografis dan monografis Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang, praktek larangan nikah sekar kembar, pandangan para tokoh masyarakat

dan tokoh adat tentang larangan nikah sekar kembar di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan tembalang Kota Semarang dan pandangan hukum Islam terhadap Praktik larangan Nikah Sekar kembar yang terjadi di Kampung Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang kota Semarang.

BAB IV: Analisis terhadap faktor faktor yang mendasari larangan Nikah Sekar kembar di Kampung Delik rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Bab ini merupakan pemaparan bagian-bagian dari analisa secara umum yang meliputi analisis larangan Nikah Sekar kembar serta analisis terhadap faktor faktor yang mendasari larangan nikah sekar kembar, analisis terhadap larangan nikah sekar kembar menurut Hukum islam dan Hukum positif.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.